



**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA - PD)
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 - 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN BANTARBOLANG

TAHUN 2021



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR **38** TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026 .**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada RPJMD.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai:

- a. pedoman penyusunan Renja PD;
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD dan KUA-PPAS.

Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rencana strategis seluruh perangkat daerah;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/ atau unsur penunjang urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka dilakukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD dalam periode yang sama.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum utama penyusunan Renstra PD antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
 11. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Pemalang yang mengatur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis atau nama lainnya pada Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Dokumen Renstra PD Kabupaten Pematang yang ditetapkan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Dinas Lingkungan Hidup;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
19. Dinas Tenaga Kerja;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
21. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Pertanian;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
25. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
26. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
28. Kecamatan Pematang;
29. Kecamatan Taman;
30. Kecamatan Petarukan;
31. Kecamatan Ampelgading;
32. Kecamatan Comal;
33. Kecamatan Ulujami;
34. Kecamatan Bodeh;
35. Kecamatan Bantarbolang;
36. Kecamatan Randudongkal;
37. Kecamatan Moga;
38. Kecamatan Warungpring;
39. Kecamatan Pulosari;
40. Kecamatan Watukumpul;
41. Kecamatan Belik.

BAB III PENUTUP

Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pematang, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Kabupaten Pematang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni".

BUPATI PEMATANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050.11 / 229 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026 melalui program dan kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. mengkaji dan mengevaluasi rencana strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2016–2021 termasuk capaian kinerja dan kemajuannya;
 - b. mempelajari visi, misi, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah;
 - c. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026;

- d. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026;
- f. menyusun Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 050.11 / 229 /TAHUN 2021


TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Ketua	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Kepala Seksi PMD pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kepala Seksi Trantibum pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kasi Pelayanan pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9.	Bendahara pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	Fatchur Roji
10.	Pelaksana pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	Widyaningsih, A, Md
11.	Pelaksana pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	Wamrohatun
12.	Pelaksana pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	Nur Solekhah,SE
13.	Pelaksana pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	Wahyu Tri Anggono
14.	Pelaksana pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	Zaenal Impron
15.	Pelaksana pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang	Anggota	Ahmad Nasoha

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG**

**KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 050/18/TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 – 2026**

CAMAT BANTARBOLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- b. bahwa dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026, maka Kecamatan Bantarbolang sebagai Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bantarbolang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5130);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Desa.
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 – 2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTARBOLANG
	2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantarbolang
	2.2. Sumber Daya Kecamatan Bantarbolang
	2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang
	2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARBOLANG
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
	3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renstra OPD Kab
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantarbolang
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

Pasal 3

Isi, uraian dan perincian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Keputusan Camat Bantarbolang Kabupaten Pematang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantarbolang
pada tanggal 5 Juli 2021



CAMAT BANTARBOLANG

Drs. ABDUL RACHMAN, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691128 199003 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG**

**KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 050/19/TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH (RENSTRA PD)
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 – 2026**

CAMAT BANTARBOLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- b. bahwa dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026, maka Kecamatan Bantarbolang sebagai Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bantarbolang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5130);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Desa.
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG TENTANG PEMBENTUKAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 – 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah:


- a. mengumpulkan dan memverifikasi data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra PD;
- b. melakukan penyusunan Renstra PD;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim sebagai bahan masukan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Bantarbolang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantarbolang
pada tanggal 5 Juli 2021

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG' at the top and 'KECAMATAN BANTARBOLANG' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'KECAMATAN BANTARBOLANG' in the center.
CAMAT BANTARBOLANG

Drs. ABDUL RACHMAN, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691128 199003 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG

NOMOR : 050/ 19 / TAHUN 2021

TANGGAL : 5 JULI 2021

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. ABDUL RACHMAN, M.Si	Camat Bantarbolang	Ketua
2	NUR AZIZ MUAHIMIN, SH	Sekcam	Wakil Ketua
3	ANDI SUSANTO, S. IP	Kasubbag Bina Program Dan Keuangan	Sekretaris
4	MOHAMMAD NURZAIDIN, S.IP.,M. Si	Kasi PMD	Anggota
5	ANDY SUPRIHARTO	Kasi Tapem	Anggota
6	SRI BUDI PRIYANTO, BA	Kasi Tramtibum	Anggota
7	SUKMONO, SE	Kasi Pelayanan	Anggota
8	NUR AZIZ MUAHIMIN, SH	Plt.Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	WIDYANINGSIH, A. Md	Pranata Laporan Keuangan	Anggota
10	FATCHURROJI	Bendahara	Anggota

CAMAT BANTARBOLANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
Drs. ABDUL RACHMAN, M. Si
Pembina Tk. I
Nip. 19691128 199003 1 005

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia serta hidayahNya sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026 dapat kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bantarbolang disusun berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan kebersinambungan perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun serta untuk menentukan arah kebijakan program dan kegiatan tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Bantarbolang.

Kami sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan memberikan bantuan, dukungan dan partisipasinya sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026 dapat tersusun dengan lancar.

Pada akhirnya semoga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bantarbolang ini dapat bermanfaat dan juga menjadi arah serta pedoman dalam rangka menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan apabila dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan Renstra PD berikutnya sehingga akan menjadi lebih baik lagi.

Bantarbolang, 8 Juli 2021
CAMAT BANTARBOLANG
Drs. ABDEL RACHMAN, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691128 199003 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTARBOLANG.....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantarbolang	8
2.2. Sumber Daya Kecamatan Bantarbolang	17
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang.....	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARBOLANG	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bantarbolang.....	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Progrm Bupati dan Wakil Bupati	20
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Siantar	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	24
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	24
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	24
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	26
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantarbolang	26
4.1.1. Tujuan	26
4.1.2. Sasaran.....	26
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	32
BAB VIII PENUTUP.....	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	34

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan
Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan
Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan
Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon
Tabel 2.5. Inventaris Aset Kecamatan Bantarbolang
Tabel 2.6. Administrasi Kewilayahan Kecamatan Bantarbolang
Tabel 2.7.a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang
Tabel 2.7.b. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Sesuai Bab II RPJMD Tahun 2021-2026
Tabel 2.7.c. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs
Tabel 2.7.d. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Mendagri No 18 Tahun 2020
Tabel 2.7.e. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Mendagri No 17 Tahun 2021
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang
Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati
Tabel 3.3. Telaah Renstra Kemendagri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantarbolang
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tabel 6.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs
Tabel 6.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Permendagri No 18 Tahun 2020
Tabel 6.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Permendagri No 17 Tahun 2021
Tabel 6.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kecamatan Bantarbolang yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dengan terlayannya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Bantarbolang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Bantarbolang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Bantarbolang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bantarbolang selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan


pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Bantarbolang, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bantarbolang harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut :


Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Dokumen Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ...);
31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Bantarbolang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Bantarbolang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Bantarbolang, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Bantarbolang, sumber daya Kecamatan Bantarbolang, kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang.
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Bantarbolang, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bantarbolang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bantarbolang.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bantarbolang dalam 5(lima) tahun mendatang.
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja Kecamatan Bantarbolang yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
8. Bab VIII Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Bantarbolang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTARBOLANG


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bantarbolang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Bantarbolang



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan

kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;

10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
 - a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaan yang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
 2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
 4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
 6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibah, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- F. Kepala Seksi Pelayanan
- Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
 2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
 5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
 7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
 8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi

- Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Bantarbolang

Sumber daya Kecamatan Bantarbolang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Bantarbolang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial tersaji dalam tabel 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 (lampiran)

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Bantarbolang dapat dilihat pada tabel 2.5 (lampiran)

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 17 desa/kelurahan di Kecamatan Bantarbolang dengan perincian yang terdapat pada tabel 2.6 (lampiran)

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 (lampiran)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang tahun 2021-2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARBOLANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Bantarbolang sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Bantarbolang dapat dilihat dalam tabel 3.1 (lampiran)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Bantarbolang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Bantarbolang mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat.

Berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Bantarbolang mendukung program unggulan Desa Digital (Dedi) dan Desa Sinergi (Desi). Dukungan terhadap Dedi dan Desi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Bantarbolang sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Bantarbolang tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Bantarbolang, sebagaimana diuraikan tabel 3.2 (lampiran)

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2021-2026 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Bantarbolang. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;

4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Telaahan terhadap Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kecamatan Bantarbolang dengan Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pemalang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, tugas Kemendagri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sasaran dari Kemendagri yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Bantarbolang meliputi : (1) Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah; (2) Meningkatnya kewaspadaan nasional; (3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas; (4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif; dan (5) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, tugas Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Sasaran dari Satpol PP yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Bantarbolang meliputi : (1) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap trantibum, dan (2) Meningkatnya pelayanan kebakaran.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, tugas Bakesbangpol adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Sasaran dari Bakesbangpol yang dapat didukung oleh Kecamatan Bantarbolang adalah meningkatnya kondusivitas wilayah.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, tugas Dinpermasdes adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa. Sasaran dari Dinpermasdes yang dapat didukung oleh Kecamatan Bantarbolang adalah meningkatnya keberdayaan desa seperti terlihat pada tabel 3.3 (lampiran)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Bantarbolang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan

akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kecamatan Bantarbolang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Bantarbolang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Bantarbolang yaitu belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Bantarbolang harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Bantarbolang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

4.1.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang selama tahun 2021–2026 adalah “**Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima**”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarbolang sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

4.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bantarbolang selama tahun 2021-2026, adalah “**Meningkatnya pelayanan kecamatan**”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan *trantibum* tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bantarbolang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1 (lampiran)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Bantarbolang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bantarbolang dapat dijabarkan pada tabel 5.1 (lampiran)

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
 - 4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Bantarbolang selama tahun 2021–2026 dapat dilihat pada Tabel.6.1(lampiran)

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Bantarbolang tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5 (lampiran)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Bantarbolang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Bantarbolang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD seperti terlihat padatable 7.1 dan 7.2 (lampiran)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2021-2026 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Bantarbolang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Bantarbolang. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Bantarbolang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Bantarbolang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Bantarbolang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Bantarbolang yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Bantarbolang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Bantarbolang. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Bantarbolang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Bantarbolang ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !

Pemalang, 8 Juli 2021

CAMAT BANTARBOLANG

Drs. ABDUL RACHMAN, M. Si

NIP. 19691128 199003 1 005

LAMPIRAN

1. Casceding
2. Berita Acara forum OPD Renstra & Lampirannya

**Tabel 2.1.
Pegawai Kecamatan Bantarbolang**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1					1	1
2	Sekcam	1				1		1
3	Kasubag	1				1		1
4	Kasi Kecamatan	4				3	1	4
5	JFU Kecamatan	5	3	1	5	2	-	8
6	JFT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
7	Non ASN Kecamatan	11	5	-	-	-	-	-
8	Lurah	-	-	-	-	-	-	-
9	Seklur	-	-	-	-	-	-	-
10	Kasi Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-
11	JFU Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-
12	Non ASN Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		23	8	1	5	7	2	15

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2021

Pegawai Kecamatan Bantarbolang berjumlah 31 orang, meliputi 23 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Bantarbolang dominan laki-laki yaitu sebanyak 74,19 %. Agar kecamatan Bantarbolang menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 7 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Bantarbolang dominan bergolongan 7 yaitu sebanyak 46,67 %.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	2	-
2	Diklatpim IV	1	1	-
3	ADUM	1	1	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	2	2	-
Jumlah		6	6	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang., 2021

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Bantarbolang, yaitu 2 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim IV, dan 2 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

**Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	3	3	-
2	Sarjana (S1)	11	8	3
3	Diploma	2	-	2
4	SLTA	13	10	3
5	SLTP	5	5	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		34	26	8

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2021

Jumlah pegawai Kecamatan Bantarbolang berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang, Sarjana (S1) sebanyak 11 orang, Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 131 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Bantarbolang belum tercukupi, karena masih didominasi yang berpendidikan SLTA sebanyak 38,24 %.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	-
2	IIIB	1	1	-
3	IVA	4	4	-
4	IVB	1	1	-
Jumlah		7	7	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang., 2021

Jumlah pegawai Kecamatan Bantarbolang berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 4 orang, Eselon IVB sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Bantarbolang berdasarkan tingkat eselon dominan eselon IVA yaitu sebanyak 57,14 %.

Tabel 2.5.
Inventaris Aset Kecamatan Bantarbolang

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah					
			Jumlah KIB A					
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar					
		03	Alat-alat Angkutan	12		√		471.514.030
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga	390		√		484.367.820
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi					
		08	Alat-alat Kedokteran					
		09	Alat Laboratorium					
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					
			Jumlah KIB B	402				955.881.850
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung	10		√		1.112.129.000
		12	Monumen					
			Jumlah KIB C	10				1.112.129.000
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					
		14	Bangunan Air/Irigasi					
		15	Instalasi					
		16	Jaringan	1				500.000
			Jumlah KIB D	1				500.000
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan					

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
		18	Barang Bercorak Kebudayaan					
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E					
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F					
			Jumlah Total	413				2.068.510.850

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang., 2021

Tabel 2.6.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Bantarbolang

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Banjarsari	2	12	2	9	12	
2	Bantarbolang	6	48	6	15	35	
3	Glandang	2	12	2	9	14	
4	Karanganyar	5	14	5	14	30	
5	Kebon Gede	6	24	6	11	16	
6	Kuta	6	24	6	13	22	
7	Lenggerong	1	5	1	5	4	
8	Pabuaran	2	6	2	3	12	
9	Peguyangan	7	20	7	10	14	
10	Pedagung	6	22	6	15	15	
11	Pegiringan	5	49	5	15	62	
12	Purana	5	17	5	10	10	
13	Sambeng	3	12	3	10	10	
14	Sarwodadi	1	5	1	3	4	
15	Sumurkidang	7	20	7	13	18	
16	Suru	3	20	3	17	26	
17	Wanarata	12	51	12	25	10	
Jumlah		79	362	79	212	314	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 2.7.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai LKJIP	Nilai				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyerapan anggaran	%				100	100	100	100	96	87,3 2	93,7 4	99,2 3	97,9 1	98,4 0	87,32	93,7 4	99,2 3	97,9 1	102,1 3
3	Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%				100	40	60	80	84	100	100	100	82,3 5	100	100	250	166, 67	102, 94	119,0 4
5	Nilai SKM	Skor				100	100	100	100	78	100	100	100	100	77,7 9	100	100	100	100	99,73
6	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
8	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
9	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
10	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Bantarbolang dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi.

Tabel 2.7. b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
Tahun 2020 Sesuai Bab II RPJMD tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase capaian PBB	%	75,03	80,48	80,39	79,86	56,44
2	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	100	73,33	73,33	76,66	76,67
4	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	99,25	99,01	98,52	99,10	90
5	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina	%	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
6	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
7	Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik	%	NA	NA	NA	NA	NA
8	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	0	0	0
10	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	58,82	64,71	64,71	70,59	88,24

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 2.7. c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang
Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 2.7. d
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 2.7. e
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (dalam juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan administrasi perkantoran	174.726	166.883	244.450	383.742	537.343	172.158	164.169	238.987	362.439	520.687	99	98,37	97,77	94,45	96,90	60.285,76	58.337,6
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	154.000	276.750	409.325	344.050	212.256	154.000	276.470	406.925	342.591	212.256	100	99,90	99,41	99,58	100	55.855,24	55.689,68
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.000	8.000	9.425	27.700	600	3.000	7.990	9.425	27.700	600	100	99,88	100	100	100	1.949	1.948,6
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran	5.000	43.000	43.000	59.500	30.320	5.000	43.000	43.000	59.500	30.320	100	100	100	100	100	7.232,8	7.232,8
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	-	210.600	318.800	271.500	-	-	210.568	318.800	271.500	-	-	99,98	100	100	-	88.988,88	88.988,88
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	110.000	-	-	-	-	110.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	110.000	110.000
Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan	42.000	-	-	-	-	30.192	-	-	-	-	55	-	-	-	-	42.000	30.192
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pengembangan kewilayahan	-	-	-	-	25.100	-	-	-	-	25.100	-	-	-	-	100	25.100	25.100

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
			Masih terdapat kasus pengaduan masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
			Masih terdapat pengajuan surat non perizinan
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Desa
			Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan
			Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kelurahan
			Masih rendahnya sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
			Belum optimalnya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan
		Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil
			Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Masih terjadi potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
			Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Bantarbolang pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni				
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani

Misi/Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
	<p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan</p> <p>8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan</p> <p>9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya</p>	<p>4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik</p>	<p>4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan</p>	<p>potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</p>
Desa Sinergi (Desi) Desa Digital (Dedi)	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

Tabel 3.3.
Telaah Renstra Kemendagri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang

Renstra Kemendagri/PD (sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Renstra Kemendagri				
1. Indeks kewaspadaan nasional 2. Jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik 3. Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup 5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 7. Pembinaan dan pengawasan	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial,	1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat

	pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan		budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	desa/kelurahan dan kecamatan
	8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya		5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa
Renstra Satpol PP				
Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	1. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
Renstra Bakesbangpol				
1. Persentase potensi konflik	Penyelenggaraan urusan	Masih terdapat potensi	Adanya perbedaan latar	Adanya FKDM dan

Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026

<p>sosial yang tertangani</p> <p>2. Persentase potensi konflik agama yang tertangani</p>	<p>pemerintahan umum</p>	<p>konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p>	<p>belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p>	<p>Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan</p>
<p>Renstra Dinpermasdes</p>				
<p>Jumlah desa berdaya</p>	<p>1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan</p>	<p>1. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan</p> <p>2. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik</p>	<p>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</p> <p>2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan</p>	<p>1. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan</p> <p>2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</p>

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantarbolang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	78	78	80	82	84	85	86	86
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	94,09	94,29	94,49	94,69	96,07	96,27	96,47	96,47

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
Misi 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas 2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP 3. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan 2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat

		penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
		4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten 4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin
		5. Meningkatkan penanganan potensi konflik	5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam
		6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD

	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	-	240	58.913.000	240	15000000	240	30000000	240	30000000	240	30000000	240	30000000	240	30000000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokume penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dok	-	-	-	-	-	2	1115000	2	1115000	2	1115000	2	1115000	2	1115000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		Kec.Bantarbolang	
		Keluaran	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit	4	4	105.050.000	18	139.507.700	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
		Hasil	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	63000000	100	63000000	100	63000000	100	63000000	100	63000000		
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	-	2	81.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	unit	-	-	-	-	-	1	3000000	1	3000000	1	3000000	1	3000000	1	3000000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	2	-	-	10	80.339.000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	10	10000000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	2	24.000.000	5	59.168.700	5	50000000	5	50000000	5	50000000	5	50000000	5	50000000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Keluaran	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jasa	3	3	221.400.000	3	274.500.000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
		Hasil	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1.267	1.000	5.400.000	1	3.000.000	1.000	6.000.000	1.000	6.000.000	1.000	6.000.000	1.000	6.000.000	1.000	6.000.000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	03/12	03/12	31.200.000	3	16.500.000	03/12	31.200.000	03/12	31.200.000	03/12	31.200.000	03/12	31.200.000	03/12	31.200.000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	14	16	184.800.000	1	255.000.000	16	259.200.000	16	259.200.000	16	259.200.000	16	259.200.000	16	259.200.000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		Kec.Bantarbolang	
		Keluaran	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	44	44	232.655.000	68	160.465.535	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68		
		Hasil	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	211.000.000	100	211.000.000	100	211.000.000	100	211.000.000	100	211.000.000		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	8	10	60.700.000	10	57.461.535	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	unit	-	-	-	-	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	15	-	-	20	5.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	-	32	25.000.000	32	5.360.000	32	25.000.000	32	25.000.000	32	25.000.000	32	25.000.000	32	25.000.000	Kec.Bantarbolang	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	126.880.000	3	82.644.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	Kec.Bantarbolang	

Tabel 6.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten
Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 6.3
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten
 Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 6.4
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten
 Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 6.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
 Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantarbolang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	78	78	80	82	84	85	86	86
2	Cakupan layanan kecamatan (%)	%	94,09	94,29	94,49	94,69	96,07	96,27	96,47	96,47

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kecamatan Bantarbolang yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	78	78	80	82	84	85	86	86	Camat
		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	9,72	10,72	11,72	12,72	13,72	14,72	15,72	15,72	Secam
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	skor	42,89	44,89	46,89	48,69	50,89	52,89	54,89	54,89	Secam
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Secam
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	dok	3	3	3	3	3	3	3	3	Binprokeu
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	Binprokeu
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	Binprokeu
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	Binprokeu

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD										
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	Binprokeu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok	4	4	4	4	4	4	4	4	Binprokeu
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	3	-	3	3	3	3	3	3	Binprokeu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekcam
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bl	17	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	Binprokeu
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang terfasilitasi	Org/bl	-	-	-	-	-	-	-	-	Binprokeu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	Binprokeu

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	dok	18	18	11	11	11	11	11	11	Binprokeu
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dok	1	1	2	2	2	2	2	2	Binprokeu
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang mutakhir	%	-	-	100	100	100	100	100	100	Sekcam
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dok	-	-	1	1	1	1	1	1	Umpeg
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dok	-	-	1	1	1	1	1	1	Umpeg
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya	%	-	-	100	100	100	100	100	100	Sekcam

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	-	-	35	35	35	35	35	35	Umpeg
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	-	20	20	20	20	20	20	Umpeg
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	orang	-	-	20	20	20	20	20	20	Umpeg
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekcam
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis/bl	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	Umpeg
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	unit	-	-	5	5	5	5	5	5	Umpeg
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis/bl	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Umpeg
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis/bl	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Umpeg
		Jumlah penggandaan yang	lembar	30.876	14.056	29.63	29.63	29.63	29.63	29.630	29.630	Umpeg

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		tersedia				0	0	0	0			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang tertata	dok	-	-	2	2	2	2	2	2	Umpeg
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekcam
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang tersedia	unit	-	2	-	-	-	-	-	-	Umpeg
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang tersedia	unit	-	-	1	1	1	1	1	1	Umpeg
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	unit	2	-	10	10	10	10	10	10	Umpeg
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	2	5	5	5	5	5	5	Umpeg
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekcam
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat	1.267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Umpeg
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya	Jenis/bl									

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sumber Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan										
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Org/bl	14	16	16	16	16	16	16	16	Umpeg
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekcam
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	8	10	10	10	10	10	10	10	Umpeg
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara	unit	-	-	1	1	1	1	1	1	Umpeg
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	unit	15	-	20	20	20	20	20	20	Umpeg
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	unit	-	32	32	32	32	32	32	32	Umpeg
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit/m2	3	3	3	3	3	3	3	3	Umpeg
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit/m2	-	-	1	1	1	1	1	1	Umpeg

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dipelihara/direhabilitasi										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	Unit/m2	-	1	1	1	1	1	1	1	Umpeg
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian PBB	%	56,44	80	80	80	80	80	80	80	Camat
		Persentase kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	-	83	83	83	83	83	83	83	Camat
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase capaian PBB	%	-	80	80	80	80	80	80	80	Sekcam
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	Tapem
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	-	100	100	100	100	100	100	Sekcam
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	dok	35	0	35	35	35	35	35	35	Pelayanan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Masyarakat di Kecamatan										
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	orang	0	0	10	10	10	10	10	10	Trantibum
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kasus	1	0	4	4	4	4	4	4	Trantibum
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dalam kondisi baik	%	-	80	80	80	80	80	80	80	Sekcam
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara	unit	0	0	1	1	1	1	1	1	Pelayanan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	76,67	Sekcam
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	izin	0	50	50	50	50	50	50	50	Pelayanan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	dok	0	17	17	17	17	17	17	17	PMD

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	surat	998	0	800	800	800	800	800	800	Pelayanan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang berdaya	%	5,40	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Camat
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase peserta musrenbang	Kec & Desa/kelurahan	90	100	100	100	100	100	100	100	Sekcam
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Org/keg	1	0	60/1	60/1	60/1	60/1	60/1	60/1	PMD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	desa	1	6	6	6	6	6	6	6	PMD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	Sekcam
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	lembaga	0	1	1	1	1	1	1	1	PMD
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	orang	0	0	30	30	30	30	30	30	PMD

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ditingkatkan Kapasitasnya										
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	-	24,5	80	80	80	80	80	80	80	Camat
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase meningkatnya kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum	%	100	80	80	80	80	80	80	80	Sekcam
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	materi	0	0	12	12	12	12	12	12	Trantibum
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas	orang	0	34	34	34	34	34	34	34	Trantibum
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah unsur tokoh agama dan tokoh masyarakat yang harmonis	Unsur/keg	0	0	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	Trantibum
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase monitoring Perda/Perkada yang tepat sasaran	%	-	0	80	80	80	80	80	80	Sekcam
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Peraturan/keg	0	0	5	5	5	5	5	5	Trantibum

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekcam
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	keg	2	2	2	2	2	2	2	2	Trantibum
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	50	50	50	50	50	50	Trantibum
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	kasus	0	0	4	4	4	4	4	4	Trantibum
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	tema	12	12	12	12	12	12	12	12	Trantibum
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik	%	40	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	Camat

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik	%	40	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	58,82	Sekcam
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa/keg	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	Tapem
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa/keg	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	Tapem
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Org/keg	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	Tapem
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	desa	7	0	0	0	0	0	0	0	Tapem
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Org/keg	0	85/1	85/1	85/1	85/1	85/1	85/1	85/1	Tapem
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	surat	0	0	10	10	10	10	10	10	Tapem
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Desa/keg	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	PMD
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Desa/keg	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	PMD
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Org/keg	0	51/1	51/1	51/1	51/1	51/1	51/1	51/1	PMD

Sumber : Kecamatan Bantarbolang, 2021

BUPATI**VISI**

Terwujudnya Kabupaten
Pemalang yang Adil, Makmur,
Agamis dan Ngangeni

MISI KEDUA

Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik
dan bersih

TUJUAN

Mewujudkan reformasi
birokrasi yang efektif dan efisien

SASARAN


Meningkatnya pelayanan publik
yang prima


KECAMATAN**TUJUAN**


Meningkatkan pelayanan kecamatan
yang prima





CASCADING KECAMATAN BANTARBOLANG
































Fasilitasi Penyusunan Program
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa



